

**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rijan Mauna binti Hamid Mauna, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ramang Jailani bin Side Jailani, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan paket SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Kaliyoso, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 09 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 19 Oktober 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten



Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 01/01/II/2015 pada tanggal 13 April 2015, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo selamat 7 bulan dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Rasya Jailani binti Ramang Jailani**, laki-laki, usia 2 tahun, sekarang dalam asuhan dan tanggungungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, namun sejak Agustus tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ternyata telah memiliki seorang istri, dan hal tersebut diketahui Penggugat nanti setelah 5 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan sendiri Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Setelah mengetahui Tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, dan karena Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman;
 - c. Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah berusaha mengunjungi Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;



6. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ramang Jailani bin Side Jailani**) terhadap Penggugat (**Rijan Mauna binti Hamid Mauna**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2015 bertanggal 13 April 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. **Yana Tuluki binti Tai Tuluki**, (ibu kandung Penggugat) umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olibu, Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

o Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak rukun;

o Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi pada saat Penggugat akan melahirkan, saksi menjemput Penggugat di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat saat itu berada di Manado namun sejak saat itu, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Tergugat tidak pernah datang pada Penggugat ataupun datang melihat anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali menelpon Tergugat akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Tergugat. Hanya kakak Tergugat yang datang ke rumah saksi memberikan biaya persalinan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Mika Moha binti Hamid Moha**, (saudara sepupu Penggugat), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada,



bertempat tinggal di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak rukun;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi pada saat Penggugat akan melahirkan, saksi melihat Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat. Bahkan saat Penggugat melahirkan, tidak didampingi oleh Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Tergugat tidak pernah datang pada Penggugat ataupun datang melihat anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali menelpon Tergugat akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Tergugat. Hanya kakak Tergugat yang datang ke rumah saksi memberikan biaya persalinan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak bulan bulan Agustus 2015 sudah tidak rukun disebabkan 5 bulan setelah menikah Penggugat mengetahui Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat dan hal tersebut diakui pula oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak Penggugat saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2015 ?



2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus 2015 ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah sebelum menikah dengan Penggugat ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi. Namun kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi mengetahui bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat tanpa Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Penggugat sudah berupaya menelpon Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menjawab. Hanya



kakak Tergugat yang pernah datang sekali memberikan biaya persalinan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Keluarga Penggugat sudah pula berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas yang disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan telah diupayakan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan kondisi yang lazim dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi ketika pisah tempat tinggal tersebut diikuti dengan memutus komunikasi serta melalaikan kewajiban menurut majelis kondisi pisah tersebut tidak lagi menjadi sebuah kelaziman apa lagi sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan. Karena sejatinya upaya merukunkan hanya dilakukan ketika ada ketidak cocokkan, ketidak sesuaian dan dalam lingkup rumah tangga, berarti telah ada perselisihan dan pertengkaran. Keterlibatan keluarga dalam upaya merukunkan menggambarkan bahwa perselisihan tersebut tidak lagi mampu diselesaikan oleh pasangan suami istri. Karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta adanya upaya pihak keluarga merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka patut diduga benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga berdasarkan persangkaan tersebut maka dalil Penggugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkaran terjadi karena 5 bulan setelah menikah Penggugat mengetahui Tergugat sudah memiliki istri dan juga diakui langsung oleh Tergugat, tidak seorangpun dari saksi yang mengetahuinya sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab. Ketika salah satu pasangan menciderai pondasi tersebut, maka bisa dipastikan rumah tangga akan goyah. Demikian pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga yang baru dibangun selama beberapa bulan telah dilanda perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan suami istri antara Penggugat dan Tergugat begitu rapuh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya bahkan perselisihan antara keduanya semakin meruncing dengan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat. Sementara Tergugat tidak pernah berupaya menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali tinggal bersama. Bahkan Penggugat mengambil langkah penyelesaian dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang



dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَادَا اَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَّقَةً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149



ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Ramang Jailani bin Side Jailani**) terhadap Penggugat (**Rijan Mauna binti Hamid Mauna**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.



D
pt

nesia

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Kamis, 30 November 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

NONI TABITO, S.E.I.

ttd.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Ketua Majelis,

ttd.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd.

MARDIANA ABUBAKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 380.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.